

## PEMROV JATENG GELONTORKAN BANTUAN KEUANGAN RP 119,4 MILIAR KEPADA PEMDA JEPARA



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemberian-bantaun-keuangan-yang-diberikan-langsung-oleh-Pj-Gubernurrrr.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp 119,4 Miliar.

Pemberian bantuan tersebut dilakukan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujdana saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Jepara, Kamis (18/4/2024).

Dia mengatakan bahwa bantuan diberikan di tahun 2024.

"Dalam pelaksanaan tadi kami memberikan bantuan dana Provinsi yang diberikan untuk tahun 2024 sebesar 119,4 miliar," kata pria yang kerap disapa Nana.

Ia menjelaskan anggaran tersebut untuk beberapa kegiatan termasuk dana bantuan sarana prasarana di desa sebesar Rp 55 Miliar.

Peningkatan penanganan kemiskinan RTLH, masalah listrik kesehatan, Ada beberapa bantuan untuk pembuatan jalan, Rp119,4 miliar ini merupakan anggaran 2024 dan harus selesai di tahun ini," jelasnya.

Nana ingin anggaran yang sudah didapatkan bisa digunakan secara benar.

"Kami akan melakukan pengawasan bahwa dana ini harus digunakan tepat sasaran, juga tepat waktu," ujarnya.

Dia meminta Pemkab Jepara bisa memaksimalkan anggaran yang telah diberikan

"Kami harapan bisa dimanfaatkan, akan sangat bermanfaat utk masyarakat Jepara," ungkapnya. (Ito)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/18/pemprov-jateng-gelontorkan-bantuan-keuangan-rp-1194-miliar-kepada-pemda-jepara>, "Pemprov Jateng Gelontorkan Bantuan Keuangan Rp 119,4 Miliar Kepada Pemda Jepara.", tanggal 18 April 2024.

2. <https://jateng.inilah.com/pemprov-jateng-gelontorkan-rp-1194-miliar-pemda-jepara/>, “Pemprov Jateng Gelontorkan Rp 119,4 Miliar Pemda Jepara”, tanggal 18 April 2024.
3. <https://mediaindonesia.com/nusantara/665735/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-keuangan-rp1194-miliar-untuk-jepara>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Keuangan Rp119,4 Miliar untuk Jepara”, tanggal 18 April 2024.
4. <v-jateng-salurkan-bantuan-keuangan-rp1194-miliar-untuk-jepara.html>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Keuangan Rp119,4 Miliar untuk Jepara”, tanggal 18 April 2024.

**Catatan :**

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)